

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kemajuan ekonomi. Salah satu bentuk penipuan yang sangat berbahaya adalah penipuan yang melibatkan profesi tenaga kesehatan, khususnya dokter. Profesi dokter mengharuskan seseorang memiliki kompetensi dan izin praktik resmi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat individu yang dengan sengaja menyamar sebagai dokter tanpa kualifikasi medis yang sah, yang tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan, seorang dokter diharuskan mempunyai Surat Izin Praktik diterbitkan oleh pemerintah sesuai ketentuan, serta wajib menjalankan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian kedokteran.¹ Selain itu, untuk mendapatkan izin dalam pelaksanaan praktik diharuskan mengikuti dan menyelesaikan program dari Kementerian Kesehatan yang dikenal sebagai program dokter internship dengan durasi pelaksanaan sekitar satu tahun.²

¹ Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah dan Sudi Fahmi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan," *LDJR: Law, Development & Justice Review*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 89–104, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i1.16071>.

² Yohanes Firmansyah et al., "Aspek Hukum Pidana Terhadap Individu Yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Seorang Dokter (Dokteroid)," *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 429, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v4i2.9463.2020>.

Akan tetapi, banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh banyak pihak dengan menggunakan identitas palsu sebagai seorang dokter. Salah satu contoh kasus penipuan pemalsuan identitas yaitu kasus dokter gadungan di Rumah Sakit dikota Mana dengan terdakwa seorang dokter palsu yang menunjukkan bagaimana seseorang dapat memanfaatkan identitas palsu untuk melakukan praktik kedokteran ilegal. Tindakannya melanggar ketentuan pidana umum dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan serta ketentuan pidana khusus dalam Pasal 439 dan Pasal 441 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tindak pidana tersebut menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, mengingat pelaku tidak memiliki keahlian sebagai dokter namun tetap menjalankan praktik medis.

Pengaturan mengenai izin praktik dokter di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan serta diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Surat Izin Praktik (SIP) merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk pemberian kewenangan kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik medis. Setiap dokter yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP sebagai izin resmi yang hanya berlaku untuk satu tempat praktik.³

Penerbitan SIP dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di wilayah tersebut.

³ Muhamad Firmansyah. *Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi & Kesehatan*, VisiMedia, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

Untuk memperoleh SIP, seorang dokter harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku, memperoleh rekomendasi dari organisasi profesi, serta memiliki tempat praktik yang jelas.⁴ Masa berlaku SIP tetap terjaga selama STR masih berlaku dan tempat praktik sesuai dengan yang tercantum dalam izin. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dokter palsu yang menjalankan praktik medis telah memenuhi standar profesional dan legal yang ditetapkan guna menjamin kualitas serta keamanan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Penggunaan identitas palsu jelas melanggar peraturan yang berlaku, karena bertentangan dengan norma hukum yang harus dihormati dan ditegakkan untuk menjaga keadilan dan keamanan masyarakat. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga berpotensi merusak sistem hukum serta mengikis kepercayaan publik terhadap integritas profesi tertentu, seperti profesi tenaga kesehatan. Dampak dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang menyamar sebagai dokter, Pengadilan Negeri Surabaya mengeluarkan putusan Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn.Sby, menyatakan bahwa pelaku terbukti melakukan penipuan sebagai dokter palsu. Sementara itu, ketentuan yang diberlakukan tidak mencakup, Pasal 439 dan Pasal 441 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Praktik Kedokteran, diterapkan berdasarkan prinsip Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.⁵

⁴ Lilia Sarifatamin Damanik, Yeni Triana, dan Indra Triana. "Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 1322-1330.

⁵ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 21.

Namun, masih banyak ditemukan kasus di mana seorang dokter palsu menjalankan praktik medis tanpa memiliki SIP yang sah, baik karena kelalaian dalam pengurusan izin maupun karena adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan keterlambatan dalam proses penerbitan izin tersebut. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama ketika praktik medis yang dilakukan tanpa izin tersebut berujung pada sengketa hukum, baik dalam ranah pidana maupun perdata.

Kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini bermula dari Putusan Pengadilan Negeri Manna yang berada di kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna, yang memutus terdakwa Ariyanda Bara Agustian secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi “Jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu dalam menjalankan praktik keprofesianya wajib memiliki surat izin. Kemudian dilanjutkan dalam Pasa 263 Ayat (2) Izin sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 diberikan dengan SIP. Tetapi penulis melihat putusan tersebut belum sesuai karena masa hukuman yang diberikan kepada terdakwa belum maksimal.

Kronologi perkara ini berawal pada tanggal 3 Februari 2019, saat seorang perempuan bernama Desy Sevtianti, yang juga merupakan korban dalam perkara ini, menghubungi tersangka melalui ponselnya. Ia mengeluhkan kondisi kesehatannya yang memburuk dengan gejala pusing, mual, sesak napas, perut kembung, dan tubuh terasa lemas. medis, tersangka menyanggapi untuk

memberikan pertolongan dengan mendatangi rumah korban di Kota Manna.

Sebelum menuju rumah korban, tersangka membeli sejumlah obat dan perlengkapan medis dari Apotek Andika, Kota Manna, seperti Mefenamic Acid 500 mg, Amoxicillin Trihydrate 500 mg, obat maag cair Antrain, vitamin B kompleks, suntikan Baimed 3 ml, serta jarum suntik Enal 2,5 ml. Ia juga membawa kotak obat dari rumah sebagai persiapan. Setibanya di rumah Desy Sevtianti, tersangka sempat berbicara dengan korban dan beberapa saksi lainnya, yaitu Doni, Susan, dan Maya. Dalam percakapan tersebut, korban sempat meminta untuk dijampi-jampi, namun ditolak oleh tersangka yang kemudian menyarankan untuk diberikan suntikan. Korban menyetujui usulan tersebut.

Selanjutnya, tersangka menyiapkan suntik dengan mengisi 2 ml obat maag cair ke dalamnya, mengganti jarumnya dengan jarum suntik Enal 2,5 ml, dan kemudian meminta korban untuk tengkurap dan menurunkan celananya. Tersangka lalu menyuntikkan cairan tersebut ke bagian pantat kiri korban. Tindakan medis ini dilakukan oleh tersangka tanpa kompetensi medis dan tanpa memiliki Surat Izin Praktik, yang secara hukum merupakan perbuatan yang dilarang dan menjadi unsur utama dalam tindak pidana yang menjeratnya.

Pada keesokan harinya, tanggal 4 Februari 2019, kondisi korban semakin memburuk. Ia mengalami muntah-muntah dan mengeluarkan darah. Korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Asifa, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manna, dan selanjutnya ke RSUD M. Yunus Bengkulu. Namun, nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 14.05 WIB. Keterangan resmi mengenai kematian korban dituangkan dalam Surat Keterangan

Kematian yang dikeluarkan RSUD M. Yunus Bengkulu Nomor: 474.5/20/INST.FORENSIK tertanggal 04 Februari 2019.

Pasca kejadian tersebut, aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka pada tanggal 5 Februari 2019. Barang bukti berupa alat suntik, jarum suntik, serta obat-obatan yang digunakan dalam praktik ilegal tersebut disita dan dimusnahkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Kasus ini menegaskan bahwa praktik kedokteran ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa risiko besar terhadap keselamatan dan nyawa pasien.

Dari uraian peristiwa dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna, penulis tertarik untuk meneliti karena adanya disparitas hukuman yang perlu dikaji secara mendalam. Dalam putusan tersebut, terdakwa yang melakukan praktik pengobatan tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang mengakibatkan korban meninggal dunia hanya dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan. Vonis ini tampak tidak proporsional jika dibandingkan dengan ketentuan sanksi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Ketidaksesuaian antara beratnya akibat perbuatan (kematian korban) dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan (hanya 4 bulan penjara dari maksimal 5 tahun). Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim dalam memutus perkara kepada terdakwa karena penjatuhan hukuman tidak maksimal karena beberapa pertimbangan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berminat untuk mengkaji persoalan ini dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Penanganan Perkara Terhadap Dokter Palsu Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik (Studi Putusan Nomor

39/Pid.Sus/2019/Pn Mna)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan hukum dalam penanganan perkara terhadap dokter palsu yang tidak memiliki surat izin praktik di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap dokter palsu yang tidak memiliki surat izin praktik berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum dalam penanganan perkara terhadap dokter palsu yang tidak memiliki surat izin praktik di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap dokter palsu yang tidak memiliki surat izin praktik berdasarkan Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian hukum mengenai regulasi praktik kedokteran di Indonesia, khususnya terkait dokter palsu yang tidak kewajiban kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP).
 - b. Manfaat secara praktis, memberikan pemahaman kepada tenaga medis

mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi praktik kedokteran guna menghindari sanksi hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis ketentuan hukum mengenai kewajiban kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter di Indonesia serta sanksi bagi yang melanggar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Penelitian ini juga menelaah aspek yuridis dalam penegakan hukum terhadap praktik kedokteran tanpa izin serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.⁶ Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini :

1. Dea Ayu Triyana, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN SBY)”.⁷ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam kasus penggunaan identitas palsu sebagai dokter

⁶ Juliardi, dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 31.

⁷ Dea Ayu Triyana, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Identitas Palsu Sebagai Dokter Dalam Menjalankan Praktik Kedokteran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1747/Pid.B/2023/PN SBY)” *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 67.

sudah sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku, meskipun diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam perekrutan tenaga medis untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Skripsi ini juga memberikan rekomendasi agar sistem verifikasi data tenaga medis diperkuat dan mekanisme pengawasan dalam profesi kesehatan lebih dioptimalkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Dea Ayu Triyana terletak pada fokus permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian Dea menyoroti perlindungan hukum bagi masyarakat dan sistem perekrutan medis yang diawasi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penanganan perkara dokter palsu yang tidak memiliki surat izin praktik, yang menitikberatkan pada aspek legalitas izin profesi dan konsekuensi hukum bagi dokter palsu yang berpraktik tanpa izin, bukan pada tindakan malpraktik yang menyebabkan kerugian pasien.

2. Maruba Sibarani, dengan judul "pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Sebagian Dokter Gabungan (Studi Putusan No.620/Pid.B/2015/PN SDA) ".⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa Septian Handayani telah secara sengaja melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Samsul Kamali dengan perkataan bohong dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga kepada terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban

⁸ Maruba Sibarani, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Sebagian Dokter Gadungan (Studi Putusan No.620/Pid.B/2015/PN SDA)." *Skripsi*, Universitas HKBP Nomensen, Medan, hlm. 72.

pidana yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, belum tepat, karena pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan dibanding tindak kejahatan penipuan yang dilakukan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa juga seharusnya tidak terbatas pada pidana penjara, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan hasil penipuan dengan mengganti kerugian saksi korban. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Maruba Sibarani terletak pada objek kajian hukum.

Penelitian Maruba Sibarani menitikberatkan pada hukuman bagi terdakwa yang melakukan penipuan identitas palsu baik yang dilakukan dengan kesalahan, kelalaian, atau kesengajaan. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada penanganan perkara dokter palsu yang berpraktik memiliki surat izin praktik

3. Maria Efriany Clarita Siu, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Identitas Propesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik Di Kota Kupang.”⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Modus operandi yang dilakukan pelaku pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik yaitu pelaku menggunakan alat-alat kesehatan, mempromosikan diri dengan pergi kerumah rumah warga, menggunakan metode yang serupa dengan dokter gigi, menggunakan tanda pengenal identitas dokter gigi lengkap dengan

⁹ Maria Efriany Clarita Siu, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Identitas Propesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik Di Kota Kupang, *Skripsi*, Universitas Undana, Kupang, hlm. 68.

gelarnya. Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dan pengadilan berupa penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan persidangan. Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Maria terletak pada mekanisme penanganan hukum. Penelitian Maria bahwa kasus dokter gigi dan proses persidangannya. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penanganan perkara di pengadilan, dengan mengkaji sanksi hukum yang diberikan kepada dokter yang berpraktik tanpa izin berdasarkan putusan pengadilan, sehingga lebih menitik beratkan pada aspek penegakan hukum pidana.

4. Erika Yusticia Handayani, dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Surat Izin Praktik Pada Rumah Sakit”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tanpa SIP tidak hanya membawa konsekuensi hukum bagi dokter, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pasien. Dokter yang tidak memiliki izin yang sah kemungkinan besar tidak memenuhi standar kompetensi, sehingga meningkatkan potensi kesalahan medis yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Selain itu, rumah sakit sebagai institusi dapat mengalami tantangan hukum, di mana tanggung jawab atas kesalahan medis dapat dialihkan kepada mereka, yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Etisnya, rumah sakit harus menjaga standar pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan keselamatan pasien dan integritas sistem

¹⁰ Erika Yusticia Handayani, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Surat Izin Praktik Pada Rumah Sakit.", *Skripsi*, Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon, hlm. 1.

kesehatan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Erika Yusticia Handayani terletak pada fokus tanggung jawab hukum. Penelitian Erika menyoroti bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya berada pada dokter, tetapi juga dapat berimbas pada rumah sakit yang memberikan izin praktik tanpa memastikan legalitasnya, serta menekankan risiko keselamatan pasien akibat praktik tanpa SIP. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada proses hukum pidana terhadap dokter palsu yang tidak memiliki SIP, dengan mengkaji penanganan kasus melalui putusan pengadilan, tanpa membahas tanggung jawab institusi kesehatan secara lebih luas.

5. Bintang R Iwan, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Kedokteran”.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian, regulasi mengenai tindakan tenaga medis yang menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis yang menyebabkan kematian pasien merupakan bentuk kelalaian tenaga medis, bukan tindakan medis yang disengaja. Namun, dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa tindakan tersangka tidak hanya dianggap sebagai kelalaian, tetapi juga memiliki unsur kesengajaan. Kesalahan dalam pemberian obat mengakibatkan kematian pasien yang sedang mereka tangani. Oleh karena itu, vonis hukuman 2 (dua) tahun penjara dianggap tidak tepat dan tidak

¹¹ Bintang R. Iwan. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Kedokteran." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 30.

memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban atas kematian pasien yang menjadi korban pelanggaran profesional, yang dalam hal ini mengandung unsur kesengajaan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian Bintang R Iwan terletak pada fokus permasalahan hukumnya. Penelitian Bintang membahas perlindungan hukum terhadap korban dalam aspek kelalaian dan kesengajaan dalam tindakan medis yang berujung pada kematian pasien. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada penanganan hukum terhadap dokter palsu yang berpraktik tanpa memiliki SIP.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penanganan Perkara Pidana

Penanganan perkara pidana adalah serangkaian proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga upaya hukum, untuk mengusut, menyelidiki, dan memproses kasus pidana yang terjadi.¹² Proses penanganan perkara pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan mencakup beberapa tahap utama yaitu :¹³

a. Tahap Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan". Pasal

¹² Joko Sriwido. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 24.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4 KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan

b. Tahap Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Penyidik berwenang melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan lain sesuai hukum yang berlaku. Menurut Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah dalam penyidikan terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka.

c. Tahap Penuntutan

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan." Tujuan utama penuntutan adalah untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan, meminta agar hakim memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Pasal 143 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan dilakukan dengan surat dakwaan yang harus memenuhi syarat formil dan materiil.

d. Tahap Persidangan

Menurut Pasal 154 KUHAP, Hakim wajib membuka sidang yang bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menyangkut anak-anak. Pasal 160 KUHAP mengatur proses pemeriksaan saksi, tersangka, serta pengajuan alat bukti lainnya dalam persidangan. Pasal 182 KUHAP menyatakan bahwa Hakim harus melakukan musyawarah sebelum menjatuhkan putusan. Selanjutnya, Pasal 197 KUHAP menyatakan bahwa putusan harus memenuhi syarat formil, termasuk identitas tersangka, pertimbangan hukum, amar putusan, dan hak tersangka untuk mengajukan upaya hukum.

e. Upaya Hukum

Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau jaksa dapat mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri. Kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 244 KUHAP, apabila salah satu pihak, baik tersangka maupun jaksa, merasa tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tinggi. Tujuan kasasi adalah untuk meninjau kembali penerapan hukum dalam putusan tersebut agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Sementara itu, Pasal 263 KUHAP mengatur bahwa Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan dalam kondisi tertentu, seperti ketika ditemukan bukti baru yang dapat mengubah putusan atau jika terdapat kekeliruan hakim dalam memutus perkara sebelumnya.

¹⁴ M. Irsan Arief. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. MCL Publisher, Jakarta, 2021, hlm. 49.

f. Tahap Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tanggung jawab jaksa, yang menjalankannya berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan pidana mati kepada tersangka, eksekusi hukuman tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 273 KUHAP.

2. Pengertian Dokter

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokter diartikan sebagai lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya.¹⁵ Sementara itu, menurut *Indeed*, dokter merupakan seseorang yang memiliki pengalaman serta sertifikat untuk menjalankan praktik medis guna membantu menjaga atau memulihkan kesehatan fisik dan mental pasien.¹⁶ Seorang dokter berperan dalam mendiagnosis masalah medis, memberikan pengobatan, serta melakukan perawatan terhadap penyakit atau cedera yang dialami pasien.¹⁷

a. Tugas Dokter

Dalam menjalankan profesinya, dokter memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab. Menurut *Career Explorer*, tugas utama seorang dokter meliputi pemeriksaan dan diagnosis pasien, penyusunan rencana pengobatan, perawatan pasien, edukasi

¹⁵ KBBI, “Arti Kata Dokter”, <https://kbbi.web.id/dokter>, diakses pada tanggal 21 Maret 2025.

¹⁶ John E Hall. *Guyton dan Hall buku ajar fisiologi kedokteran*. Elsevier Health Sciences, Jakarta, 2019, hlm. 1.

¹⁷ Muchammad Fahrul Udin. *Buku Praktis Penyakit Respirasi Pada Anak Untuk Dokter Umum*. Universitas Brawijaya Press, Malang, 2019, hlm. 26.

medis kepada pasien, serta penelitian di bidang kesehatan¹⁸ :

- 1) Dalam pemeriksaan dan diagnosis pasien, dokter bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna menentukan kondisi medis pasien. Riwayat medis pasien dikumpulkan melalui wawancara mengenai gejala, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat medis keluarga, serta gaya hidup pasien. Selain itu, dokter juga melakukan pemeriksaan fisik dan berbagai uji medis, seperti tes darah, sinar-X, MRI, ultrasonografi (USG), serta biopsi untuk memperkuat diagnosis.
- 2) Dokter menyusun rencana pengobatan berdasarkan hasil diagnosis. Rencana ini dapat mencakup pemberian resep obat, anjuran perubahan gaya hidup, rekomendasi intervensi bedah, atau rujukan ke spesialis lain. Dalam proses pengobatan, dokter juga bertugas menjelaskan manfaat obat, potensi risiko, serta hasil yang diharapkan kepada pasien. Pemantauan kondisi pasien selama masa pengobatan menjadi bagian penting dalam tugas seorang dokter.
- 3) Dokter juga memiliki tanggung jawab dalam merawat pasien, terutama bagi mereka yang memerlukan pengawasan medis khusus. Dalam hal ini, dokter tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan tenaga medis lainnya, seperti perawat, terapis, dan ahli gizi. Selain itu, dokter juga perlu mengevaluasi efektivitas pengobatan yang diberikan serta memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau kekhawatiran pasien.
- 4) Dokter harus mampu menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Komunikasi yang efektif mencakup penjelasan

¹⁸ Rachmad Abduh. "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 221-234.

mengenai diagnosis, opsi pengobatan, potensi risiko, serta hasil yang dapat diharapkan. Dokter juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjawab berbagai pertanyaan dan menangani kekhawatiran pasien.

- 5) Dokter juga bertanggung jawab untuk melakukan penelitian guna meningkatkan pemahaman dan metode pengobatan terhadap berbagai penyakit. Penelitian ini mencakup studi literatur medis, partisipasi dalam konferensi, workshop, seminar, serta keanggotaan dalam organisasi medis profesional.

b. Hak dan Kewajiban Dokter

1) Hak Dokter

Dalam menjalankan praktik kedokteran, dokter memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Hak-hak dokter dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mencakup:

- a) Dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum, sepanjang dokter menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjamin keamanan dokter dalam memberikan pelayanan medis serta mencegah kriminalisasi terhadap tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan kaidah yang benar.
- b) Dokter juga memiliki hak untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan dokter didasarkan pada keilmuan dan

praktik kedokteran yang benar, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pasien serta mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan kesehatan.

- c) Dokter berhak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Informasi ini sangat penting dalam menentukan diagnosis, merencanakan pengobatan, serta mengambil keputusan medis yang tepat. Kejujuran pasien dalam memberikan informasi mengenai kondisi kesehatannya akan mempermudah dokter dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
- d) Dokter berhak menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan. Imbalan ini merupakan bentuk penghargaan atas kompetensi dan tanggung jawab dokter dalam menjalankan profesinya. Sistem imbalan jasa yang sesuai akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

2) Kewajiban Dokter

Kewajiban seorang dokter dalam menjalankan praktik kedokteran telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokter menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

- a) Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kewajiban dokter diatur dalam Pasal 50, yang mewajibkan dokter memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional serta berdasarkan kebutuhan medis pasien. Selain itu, dalam Pasal 52, undang-undang ini juga menegaskan hak-hak pasien, termasuk hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap mengenai tindakan medis, meminta pendapat dokter lain (*second opinion*), memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis, menolak tindakan medis, serta mendapatkan isi rekam medis.

- b) Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 273 hingga Pasal 278. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban tenaga medis hingga tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas kepada pasien.
- c) Selain peraturan perundang-undangan, Kode Etik Kedokteran Indonesia juga mengatur standar moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap dokter. Dalam Pasal 2, ditegaskan bahwa seorang dokter wajib melaksanakan profesinya dengan standar profesional yang tertinggi. Selanjutnya, Pasal 9 menegaskan bahwa dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien maupun sesama sejawat. Selain itu, dalam Pasal 20, dinyatakan bahwa dokter memiliki kewajiban untuk selalu menjaga kesehatannya guna memastikan dapat memberikan pelayanan medis yang optimal.

c. Syarat Menjadi Dokter dan Membuka Praktik Dokter

Untuk menjadi seorang dokter di Indonesia, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui, mulai dari pendidikan hingga perizinan praktik. Pendidikan kedokteran terdiri dari program Sarjana Kedokteran (S.Ked) yang harus diselesaikan di perguruan tinggi terakreditasi, diikuti dengan pendidikan profesi

dokter (koasistensi) selama dua tahun untuk memperoleh gelar Dokter (dr.).¹⁹ Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, calon dokter wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) sebagai syarat utama untuk mendapatkan izin praktik.²⁰

Setelah lulus UKDI, seorang dokter harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), yang menjadi bukti legal untuk menjalankan praktik kedokteran di Indonesia. STR ini diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan memiliki masa berlaku yang harus diperbarui secara berkala. Selain itu, dokter juga harus memenuhi kriteria kesehatan tertentu, yaitu sehat jasmani dan rohani, memiliki ketahanan fisik dan mental yang baik, tidak buta warna, serta mampu mengelola stres dengan optimal.²¹

Selain STR, seorang dokter yang ingin membuka praktik secara mandiri juga wajib mengurus Surat Izin Praktik (SIP), yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah tempat praktik akan dilaksanakan.²² Pengajuan SIP memerlukan sejumlah dokumen administratif, antara lain:

- 1) Identitas pemohon seperti KTP, KK, dan NPWP, serta dokumen pendukung lain seperti Surat Keterangan Persetujuan dari tetangga sekitar,
- 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL),

¹⁹ Anis Fitria. "Pertanggung Jawaban Pidana (Mas'uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan." *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 17-43.

²⁰ Andrew Jeremia. *Transformasi Rumah Sakit Indonesia Menuju Era Masyarakat 5.0*. Stiletto Book, Jakarta, 2023, hlm. 10.

²¹ Naimatul Jamaliah, dan Irma Hartati. *Pendidikan Kesehatan*. Penerbit NEM, Medan, 2023, hlm. 45.

²² Muhamad Firmansyah. *Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi & Kesehatan*. VisiMedia, Yogyakarta, 2009, hlm. 28.

- 3) Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, serta rekomendasi dari organisasi profesi yang relevan.

Selain itu, pemohon SIP juga harus membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan aborsi, menaati peraturan yang berlaku, serta bekerja sama dengan puskesmas setempat jika diperlukan. Lebih lanjut, pemohon SIP yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri wajib menyertakan surat keterangan dari pimpinan instansi tempatnya bekerja.

Dokumen tambahan lain yang harus disertakan meliputi bukti kepemilikan atau izin penggunaan tempat praktik, foto lokasi tempat praktik dari berbagai sudut, serta pasfoto berwarna terbaru. Setelah izin praktik diperoleh, seorang dokter juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sistem rekam medis, baik dalam bentuk konvensional maupun elektronik, harus memenuhi standar keamanan dan privasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, proses menjadi dokter dan membuka praktik di Indonesia memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan akademik, administratif, serta etika profesi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis memiliki standar mutu yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk mendapatkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan dalam rangka

memecahkan masalah hukum. Tujuan metode penelitian hukum adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, memahami dan menganalisis norma hukum, serta memecahkan masalah hukum secara sistematis dan ilmiah melalui berbagai pendekatan dan metode yang sesuai.²³

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, karena berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tanpa menggunakan data statistik atau pengukuran kuantitatif untuk memahami aspek yuridis dalam penanganan perkara dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus dengan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dokter dalam memiliki Surat Izin Praktik (SIP) serta sanksi bagi pelanggarannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan menelaah Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang mengatur praktik kedokteran di Indonesia serta menganalisis penegakan hukum terhadap dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP).

²³ Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 2.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum yang mendukung analisis dalam penelitian ini, bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta pendapat ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta referensi lain yang mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*):

- a. Studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan praktik kedokteran dan aspek yuridisnya. Sumber data mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Studi dokumen, teknik ini digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan, dalam hal ini Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna, guna memahami bagaimana hukum diterapkan terhadap dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP)

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (interpretasi). Dalam menganalisis data penelitian dapat memakai pedoman-pedoman yang ada. Pada umumnya, analisis data dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.